



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR**

Nomor : ~~580~~ /HK.06.4-SD/1407/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan Dugaan
Pelanggaran Kode Etik dan Kode
Perilaku

Bagansiapiapi, 16 Oktober 2023

Yth; **Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir**
di –

Tempat

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);
4. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
6. Tanda Terima Laporan Nomor: 01/HK.06.4-LP/1407/2023, tanggal 18 September 2023;

Dapat disampaikan bahwa, KPU Kabupaten Rokan Hilir telah melaksanakan tahapan sebagai berikut:

1. Melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap Pengadu/Pelapor atas nama Ibnu Irhas;
2. Memberhentikan Sementara Teradu/Terlapor untuk kepentingan pemeriksaan;
3. Membentuk Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas;
4. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Teradu/Terlapor, Pengadu dan Pihak Terkait;
5. Mengaktifkan Kembali Teradu/Terlapor pasca pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik;
6. Memberikan sanksi Peringatan Tertulis kepada Teradu/Terlapor melalui Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir tentang Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku;


7. Menyampaikan Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku kepada Pihak Teradu/Terlapor dan Pihak Pengadu/Pelapor; (*terlampir*)
8. Mengumumkan Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku melalui website KPU Kabupaten Rokan Hilir.

Bahwa KPU Kabupaten Rokan Hilir telah meinindaklanjuti laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang diajukan oleh Saudara Ibnu Irhas kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Badan *Adhoc* atau PPK, PPS, dan KPPS.

Sebagaimana tindaklanjut tersebut kami lampirkan Formulir PE-5 tindaklanjut (Tindaklanjut Hasil Keputusan Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Prilaku.)

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Ketua,



Supriyanto



MODEL PE - 5

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

Nomor : 569.1/HK.06.4-SD/1407/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Tindak Lanjut Hasil Keputusan
Pemeriksaan Pelanggaran
Kode Etik, Kode Perilaku,
Sumpah/Janji, dan/atau Pakta
Integritas

Bagansiapiapi, 7 Oktober 2023

Yth; Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia
di –
Jakarta

1. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut KPU Kabupaten Rokan Hilir menempuh langkah sebagai berikut:
 - a. Membentuk Tim Klarifikasi;
 - b. Melakukan pemanggilan terhadap pihak teradu yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas untuk dilakukan klarifikasi;
 - c. Melakukan pembahasan hasil klarifikasi dalam rapat pleno;
 - d. Memberhentikan sementara pihak yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas;
 - e. Membentuk Tim Pemeriksa;
 - f. Melakukan pemanggilan terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas untuk dilakukan pemeriksaan;
 - g. Mengaktifkan kembali pihak yang telah diberhentikan sementara;
 - h. Melakukan pembahasan hasil pemeriksaan dalam rapat pleno.

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Nomor: 433/HK.06.4-BA/1407/2023 terhadap teradu I, teradu II, teradu III, teradu IV, teradu V, dan pihak terkait, KPU Kabupaten Rokan Hilir memberikan sanksi peringatan tertulis.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum,
Kabupaten Rokan Hilir,



Supriyanto